

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT GANDA SARIBU UTAMA

OLEH

TENGGU MARWIATI OKTAVIANI HAMID
NIM . 01.840.0068
JURUSAN KEPERDATAAN

Perlindungan tenaga kerja, dewasa ini sangatlah diperlukan dan diperhatikan karena pengusaha sangat menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Menyadari hal akan hal ini maka pengusaha merasa perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula pengusaha selalu mengusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.

Usaha ini merupakan program perlindungan pekerja yang dalam praktek sehari - hari berguna untuk dapat mempertahankan produktifitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan pekerja ini dilakukan oleh pengusaha dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak azasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma - norma yang berlaku dalam lingkungan kerja diperusahaan ini.

Pengusaha juga dalam membuat suatu perjanjian kerja, tidak boleh membedakan antara pekerja perempuan dan pekerja laki - laki, baik sewaktu mengadakan kesempatan pendidikan, syarat - syarat kerja dalam arti kenaikan pangkat dan berakhirnya hubungan kerja, maupun dalam hal pemberian upah. Juga tidak boleh ada perbedaan antara yang sudah

bekeluarga dan yang belum bekeluarga dan yang dihubungkan dengan jenis kelaminnya.

Didalam undang – undang sendiri memang dinyatakan tentang persamaan hak antara perempuan dan laki – laki, akan tetapi dilain ketentuan yang terdapat juga didalam undang – undang danyang sama ditentukan adanya larangan – larangan dan pembatasan tertentu dalam suatu pekerjaan bagi seorang perempuan karena sifat pekerja itu berbahaya misalnya pekerjaan pertambangan.

Jadi dapat disimpulkan walaupun pada dasarnya dalam mengadakan perjanjian kerja tidak boleh diadakan perbedaan antara pekerja perempuan dan pekerja laki – laki, namun pengusaha boleh saja memilih pekerjanya jika tujuan tersebut justru untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat perempuan itu sendiri. Karena bagaimanapun tuntutan persamaan hak tersebut harus dipenuhi, namun sudah menjadi kodratnya, antara laki – laki dan perempuan ada perbedaan – perbedaan baik secara fisik maupun psikisnya.

